



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 7 TAHUN 1952  
TENTANG  
PEMBELIAN BARANG-BARANG UNTUK PERLENGKAPAN JAWATAN-JAWATAN DAN  
ORGANISASI-ORGANISASI PEMERINTAH

Presiden Republik Indonesia,

- Menimbang : a. bahwa untuk penghematan depisen dan untuk perkembangan perusahaan-perusahaan perindustrian perlu diadakan peraturan tentang pembelian barang-barang untuk perlengkapan jawatan-jawatan dan organisasi-organisasi Pemerintah;
- b. bahwa pembelian barang-barang untuk perlengkapan jawatan-jawatan dan organisasi-organisasi Pemerintah juga berhubungan dengan yang tersebut dalam ayat a perlu dipusatkan di Kantor Pusat Pembelian (K.A.P.P.);

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-62 pada tanggal 18 Januari 1952;

Memutuskan:

Menetapkan : Peraturan tentang pembelian barang-barang untuk perlengkapan, jawatan-jawatan dan organisasi-organisasi Pemerintah.

Pasal 1.

Pembelian barang-barang dan lain-lain pemesanan di luar negeri untuk perlengkapan jawatan-jawatan dan organisasi-organisasi Pemerintah hanya diperkenankan, jikalau menurut pertimbangan "Panitia Pembelian Negara" tersebut dalam pasal 2, kebutuhan akan barang-barang itu tidak dapat dicukupi dalam waktu dengan harga dan kwalitet yang layak, oleh perusahaan-perusahaan perindustrian di dalam negeri.

Pasal 2.

- (1) Untuk penyelenggaraan peraturan ini dibentuk satu "Panitia Pembelian Negara" yang terdiri dari wakil-wakil tetap dari Kementerian-kementerian Perekonomian, Keuangan, Pertanian, Perhubungan dan Pekerjaan Umum, yang ditunjuk oleh Perdana Menteri atas usul Menteri yang bersangkutan.
- (2) Wakil dari Kementerian Perekonomian menjabat Ketua dari Panitia tersebut di atas.

- (3) Dalam hal-hal yang mengenai kepentingan khusus dari suatu Kementerian, Panitia menetapkan keputusannya, setelah mendengar penjelasan wakil kementerian itu tentang kepentingannya.
- (4) Perselisihan pendapat antara Panitia dengan suatu Kementerian diputus oleh Dewan Menteri.

Pasal 3.

Pembelian barang-barang dan lain-lain pemesanan untuk perlengkapan jawatan-jawatan dan organisasi-organisasi Pemerintah dijalankan oleh Kantor Pusat Pembelian dari Kementerian Perekonomian, kecuali jika dalam keadaan istimewa, Panitia tersebut pasal 2 mengizinkan pengecualian.

Pasal 4.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta,  
pada tanggal 13 Pebruari 1952.  
Presiden Republik Indonesia,

SOEKARNO.

Perdana Menteri,

SUKIMAN WIRJOSANDJOJO.

Diundangkan  
pada tanggal 16 Pebruari 1952.  
Menteri Kehakiman,

MOEHAMMAD NASROEN.